



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI (FINAL)	
Nomor :	(2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)

Terbilang :

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayarkan/ terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/ atau Penerbangan Luar Negeri yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tarifnya disesuaikan.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.